



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Email : dikbudbuol@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL

NOMOR : 820/09.02/DISDIKBUD

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SDN 6 PALELEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL,

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan perlu memberikan izin operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Paleleh;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah layak dan memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 6 PALELEH.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

Nama Sekolah : **SDN 6 Paleleh**
NSS : 10118050006
NPSN : 6978 7771
Alamat : Desa Pionoto Kecamatan Paleleh
Untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan.

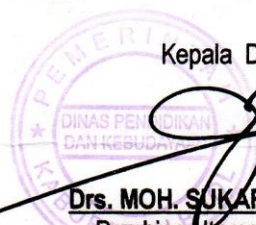
KEDUA : Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Paleleh tersebut pada diktum kesatu wajib untuk Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;

KETIGA : Menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun 2017.

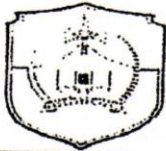
Dikeluarkan di : Buol
Pada Tanggal : 30 Januari 2017

Kepala Dinas,


Drs. MOH. SUKARNO S. TAMA
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19640304 192203 1 021

Tembusan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan.
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikbud Kabupaten Buol.
3. Kepala UPTD Kecamatan Paleleh.



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
KECAMATAN PALELEH
KEPALA DESA PIONOTO**

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN

Nomor: 800/30.3/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MOH.ISRA.AR
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Pionoto

Menerangkan dengan benar bahwa lokasi seluas 10.000 m² yang beralamat di Dusun . II Desa Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol adalah milik SD Negeri 06 Paleleh yang di peruntukan untuk kegiatan pembangunan sarana pendidikan dalam upaya perluasan akses dan peningkatan pelayanan pendidikan di Desa Pionoto.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar guna perlunya.

DIKELUARKAN : DI PIONOTO
PADA TANGGAL : 14 MEI 2011

